

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, atau sering disebut hubungan vertikal. Namun, lebih dari itu, agama islam juga sistem yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah SWT, misalmya tumbuhan dan hewan. Dalam agama islam hubungan antar sesama manusia atau hubungan horizontal dibahas dalam ilmu fiqih.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan adalah salah satu aspek yang diatur dalam syariah islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan manusia.¹ Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah dan

¹ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Fift Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

pengoperasionalnya disesuaikan dengan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berbeda dengan pembiayaan yang menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, pembiayaan dengan sistem bagi hasil lebih memberikan citra keadilan.²

Dengan pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Namun kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Oleh karena itu, pembiayaan bank syariah yang akhir-akhir ini mulai gencar di sosialisasikan untuk membangun ekonomi masyarakat.

Prinsip bagi hasil merupakan bagian dari pembiayaan *Mudharabah* yang dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai atau mengembangkan usahanya. Penggunaan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menuntut kejujuran dari kedua belah pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama. Menurut Muhammad Bank Syariah memiliki sifat sebagai *uswatun bank* yang berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun khasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Terlebih lagi pembiayaan ini sesuai dengan umat islam, karena bagi hasil ini tidak mengandung riba.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 85.

lainnya menjadi pengelola. Sedangkan menurut Ascarya, sebagai bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), atau biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, sedangkan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.

Namun sejauh ini pengelolaan pembiayaan *mudharabah* masih belum banyak dikembangkan oleh bank-bank syariah. dalam bank syariah penggunaan pembiayaan yang berprinsip *mudharabah* masih kalah dengan pembiayaan *murabahah*. Produk *murabahah* sendiri adalah produk jual beli yang disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhannya lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* yang ruang lingkungannya hanya kepada pengusaha saja. Hal ini terjadi karena bank syariah menilai pembiayaan *murabahah* lebih menguntungkan. Karena produk *murabahah* menggunakan marjin sebagai keuntungan bank syariah yang mana marjin sudah ditentukan besarnya oleh bank syariah di dalam akad awal. Dengan demikian produk *murabahah* tidak membawa resiko kerugian bagi bank syariah.

Sementara itu pembiayaan *mudharabah* tidak bisa dihindarkan dengan resiko ketidakpastian. Hal ini karena *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan, yang mana keuntungan yang didapatkan oleh nasabah atau pengusaha

tidak selalu konstan tiap bulannya. Resiko inilah yang menjadi alasan bank-bank syariah jarang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* dalam penyaluran pembiayaannya. Resiko kerugian ini bisa diminimalkan dengan analisa 5C (*Character, Capaty, Capital, Collateral dan Condition*). Dengan analisa yang tepat oleh bank terhadap calon nasabah yang baik, dengan begitu bank syariah dapat mengetahui prospek usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.

Dalam hal ini Koperasi Karyawan (KOPKAR) adalah salah satu koperasi di Universitas Yudharta Pasuruan bisa bertindak sebagai *shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah*. Dimana Koperasi Karyawan bertindak sebagai penyedia dana untuk modal usaha. Dari dana tersebut dimanfaatkan oleh para dosen dan karyawan sebagai *mudharib* untuk mengembangkan usahanya. Antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus bisa menjalin kerjasama dengan baik, sehingga dapat meminimalkan resiko kerugian.

Melihat hal ini seharusnya Koperasi Karyawan harus bisa mengembangkan dan memasyarakatkan pembiayaan *mudharabah*. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama islam akan menjadi peluang yang nyata bagi bank syariah. orang islam sejauh ini bisa melihat bahwa bunga bank merupakan riba yang harus dihindari, dan prinsip bagi hasil adalah prinsip yang sesuai dengan islam. Sehingga hal ini akan membuka peluang bagi bank syariah dalam mengembangkan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat muslim karena lebih sesuai dengan syariat islam.

Penelitian ini dibuat karena melihat kurangnya minat bank syariah ataupun masyarakat terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

mengangkat judul penelitian “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOPERASI KARYAWAN UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dalam berapa pembahasan, antara lain :

1. Pembiayaan mudharabah, teori akan *Mudharabah* dan implementasinya di koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.
2. Dampak serta keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan dari adanya akad *Mudharabah*.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akhirnya memberikan konteks penelitian yang dibahas yakni:

- 1.) Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan?
- 2.) Bagaimana dampak pembiayaan *mudharabah* di koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan?

2.) Untuk mengetahui bagaimana dampak pembiayaan *mudharabah* di koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah:

1.) Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan *mudharabah*, juga kendala dalam mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah* pada koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.

2.) Bagi Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan dalam melakukan pengembangan pembiayaan *mudharabah*. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pengembangan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas, yaitu:

1.) Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³

2.) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan 100 % modal dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.⁴

3.) Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia di dunia ini, karena pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu usaha untuk membiayai semua kegiatan yang mendukung kelanjutan suatu usaha sangat berpengaruh dengan usaha tersebut diperoleh.

Dalam kamus besar Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagiannya).⁵ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.⁶

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 302.

⁴ Ismail, *Perbankan...*, 168.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 1998), h. 185.

⁶ BN Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), h. 230.

4.) Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan

Koperasi Karyawan adalah badan otonom Universitas Yudharta Pasuruan yang beranggotakan setiap karyawan/pegawai dan dosen dilingkungan Universitas Yudharta Pasuruan. Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan terletak di Universitas Yudharta Pasuruan yang beralamat Jl. Yudharta No.7, Kembangkuning, Sengonagung, Purwosari, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Koperasi Karyawan Universitas Pasuruan.